



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR 7 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa kewenangan menetapkan tarif Retribusi Jasa Umum merupakan kewenangan diskresi dari Pemerintah Daerah setelah dilakukan Evaluasi dan Klarifikasi oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil klarifikasi maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0049);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
dan  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI  
JASA UMUM.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0049), diubah sebagai berikut: /

1. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 8**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
  - (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
  - (3) Penetapan tarif bertujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan cetak peta.
  - (4) Penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Peta mengalami perubahan dengan dihapusnya obyek Retribusi Pembuatan Peta Digital dan Peta Manual sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 23**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum mengalami perubahan pada kelompok BP4D Provinsi NTT sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 23A**



Mekanisme Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. /

## Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Lampiran III tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan yang diselenggarakan oleh BP4D dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 11 Desember 2013

  
**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**  
  
**FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 11 Desember 2013

  
**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**  
  
**FRANSISKUS SALEM**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013  
NOMOR 007 .**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 7 TAHUN 2013  
TANGGAL : 11 DESEMBER 2013  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERDA PROVINSI NTT NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK PETA  
1.1. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

URAIAN	SATUAN PEMAKIAN	TARIF (Rp)
<b>JENIS PETA (SKALA)</b>		
1. Peta Topografi/Rupa Bumi (Skala):		
1 : 250.000	Lembar	100,000
1 : 100.000	Lembar	150,000
1 : 50.000	Lembar	150,000
1 : 25.000	Lembar	200,000
2. Sebaran bahan Galian		
Golongan Eksplorasi (Skala)		
a. Makro		
1 : 250.000	Lembar	3,000,000
1 : 100.000	Lembar	3,000,000
b. semi Makro		
1 : 50.000	Lembar	500,000

1.2. DINAS KEHUTANAN

URAIAN	SATUAN PEMAKIAN	TARIF (Rp)
1. Pembuatan Peta digital	layer	dihapus
2. Pembuatan peta manual	lembar	dihapus
3. Pencetakan Peta digital	Lembar	100,000
4. Pencetakan peta manual	Lembar	65,000



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 7 TAHUN 2013  
TANGGAL : 11 DESEMBER 2013  
TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN  
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
Diklat Prajabatan Golongan I/II utk Kab/Kota/instansi vertikal di daerah	Per peserta	4.470.000
Diklat Prajabatan Golongan III utk Kab/Kota/instansi vertikal di daerah	Per peserta	5.545.000
Diklat Kepemimpinan Tk. IV utk Kab/Kota/instansi vertikal di daerah	Per peserta	20.230.000
Diklat Kepemimpinan Tk III untuk Kabupaten/Kota/instansi vertikal di daerah	Per peserta	22.125.000
Diklat Kepemimpinan Tk II untuk Kabupaten/Kota/instansi vertikal di daerah	Per peserta	30.261.000

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
  
FRANS LEBU RAYA